

MENGURAI BENANG MERAH KORUPSI DANA BANSOS: TELAAH KASUS MENTERI SOSIAL JULIARI BATUBARA DI ERA PANDEMI COVID-19

Bagus Prabowo¹, Julia Satya Adhyakarini², Sheren Zhahrina Navtalya³, Tassya Nazwa Comalla⁴, Wikan Arvirda Sidik⁵, Zerahya Gedalliya Marcellius⁶
juliaadhyakarini@gmail.com², sherennavtalya@gmail.com³, chaanzwa14@gmail.com⁴,
wikanvirda973636@gmail.com⁵, zerahyagedallivamarcellius@gmail.com⁶

Universitas Pancasila

ABSTRAK

Penanganan setiap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh satu lembaga independen yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Seperti, berita mengenai kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari P. Batubara. Juliari Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia Periode Tahun 2019-2020 sekaligus Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dengan korupsi sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Penelitian ini digunakan untuk menjawab tiga masalah pokok, yaitu bagaimana skema korupsi dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari dan pihak terkait, bagaimana Implementasi UU TIPIKOR terkait kasus Juliari Batubara COVID-19, dan apa dampak kasus korupsi COVID 19 bagi masyarakat Indonesia dan perekonomian. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif ini dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan. Setelah diadakannya penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa Juliari P. Batubara dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Covid-19; Korupsi; UU Tipikor.

ABSTRACT

The handling of each corruption case that occurs in Indonesia is carried out by an independent institution called the KPK (Corruption Eradication Commission). For example, news about the corruption case of Covid-19 social assistance funds carried out by the Minister of Social Affairs. Juliari Batubara, as a civil servant or state official, namely as the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia for the 2019-2020 Period and Budget User at the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, committed several acts related to corruption and should be considered as continuous acts. This study is used to answer three main problems, namely how the corruption scheme in the distribution of Covid-19 social assistance carried out by Juliari and related parties, how the implementation of the Corruption Eradication Law (UU TIPIKOR). In this journal, the author uses a normative method. This normative legal research is based on the nature and scope of legal discipline, where discipline is defined as a system of teachings about reality. After conducting this research, the researcher obtained results that can be concluded that Juliari P. Batubara was proven to have violated Article 12 letter b j.o Article 18 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2021 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption j.o Article 55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code j.o Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Corruption; Covid-19; Social Assistance, UU Tipikor.

PENDAHULUAN

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang penting untuk menghasilkan suatu keadilan. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur pelanggaran- pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, paksaan tersebut diperlukan untuk menjaga serta mengatur keseimbangan keadaan semula yang dalam hukum pidana disertai sanksi atau nestapa. Pada dasarnya, asanya hukum pidana di masyarakat ini untuk memberikan rasa aman bagi setiap individu ataupun kelompok dalam menjalankan aktivitas di masyarakat.

Kasus pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah salah satunya kasus tindak pidana korupsi. Penanganan setiap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh satu lembaga independen yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bukanlah suatu beban amanah yang mudah bagi KPK sejak reformasi melakukan pemberantasan korupsi di negara seluas Indonesia, tentunya ini amanat yang sangatlah berat. Seperti, berita mengenai kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara yang menghebohkan masyarakat Indonesia di tengah pandemi yang menyulitkan ini.

Terdakwa Juliari Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia Periode Tahun 2019-2020 sekaligus Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dengan korupsi sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Menteri Sosial yang seharusnya membantu atau menolong masyarakat di tengah pandemi tetapi kalah oleh keinginan dan kepentingan pribadi. Berita ini muncul akibat banyak masyarakat yang terkena dampak korupsi itu.

Untuk mengetahui faktor yang dapat menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi Menteri Sosial untuk melaksanakan aksinya dalam tindak pidana kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk Juliari Batubara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19. Apakah hukuman yang diterima Juliari P. Batubara setimpal dengan apa yang telah diperbuat dalam menggelapkan dana bantuan sosial COVID19 untuk rakyat dengan ekonomi bawah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan kasus.

Data Primer

Data primer diperoleh dari:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

1. Buku
2. Jurnal
3. Artikel ilmiah yang relevan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi dokumen untuk mengkaji pertaturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait.
2. Analisis kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dan menghasilkan kesimpulan

Analisis Data

Data yang diperoleh menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif ini dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi informatifnya saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus ini, Juliari P. Batubara merupakan sebuah kejahatan dalam Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada bulan Desember 2020. Terdakwa Juliari Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia Periode Tahun 2019-2020 sekaligus Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dengan korupsi sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Terdakwa melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso menerima uang sebesar Rp 1.280.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari Harry Van Sidabukke dan uang sebesar Rp 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) dari Ardian Iskandar Maddanatja serta uang 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial.¹

Dengan adanya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia yang dikeluarkan ini, terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, yaitu adanya program pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK.

Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka selalu pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari Juliari sebagai menteri sosial saat itu menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus. Untuk setiap paket bantuan sosial, fee yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bantuan sosial. Pada Mei sampai November 2020, Matheus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian I M dan Harry Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Matheus.

Skema korupsi dalam bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, melibatkan pembelian barangbarang dengan harga yang sangat tinggi dari

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pihak-pihak terkait. Juliari dan beberapa pihak terkait lainnya diduga mengatur proyek pemerintah untuk pengadaan paket sembako dan memanipulasi harga barang, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang tidak sah dari dana bantuan sosial tersebut. Kasus ini mencuat pada Desember 2020 dan menimbulkan kecaman publik yang besar. Juliari P. Batubara kemudian ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia.

Dalam kasus ini tuntutan dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 27 Juli 2021. Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Juliari Batubara dengan pidana penjara 12 tahun penjara dan juga menuntut denda Rp. 500 Juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Juliari Batubara juga dituntut dengan Rp. 14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara, dan juga pencabutan hak politik, dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Juliari Batubara dinyatakan dan terbukti secara sah melanggar Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP j.o Pasal 64 ayat (1) KUHP.²

Adapun Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 adalah 12 tahun penjara, dan denda Rp. 500 juta dengan ketentuan apabila tersebut denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp. 14.597.000 miliar. Denda harus dibayarkan paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Apa bila tidak dibayarkan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti dimaksud. Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Selain itu juga adanya pidana tambahan lain yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.³

Dalam menjatuhkan putusan untuk Juliari ini, hakim menyampaikan putusan yang memberatkan dan juga putusan meringankan, diantaranya:

1. Hal pertama yang memberatkan adalah setelah penuntut umum membacakan dakwaan untuk Juliari, Juliari menyangkal atau tidak mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi (tidak kooperatif).
2. Hal kedua yang memberatkan adalah Juliari melakukan tindak korupsi ini saat Indonesia sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana pandemic Covid-19
3. Hal ketiga yang memberatkan adalah perbuatan Juliari ini dinilai tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Yang diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Serta pertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf H ketentuan perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah,

Adapun hal yang meringankan dalam putusan Juliari dipersidangan, antara lain:

1. Hal pertama adalah Juliari belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
2. Hal kedua adalah Juliari sudah cukup menderita karena cacian dan juga hinaan masyarakat, meski pada itu belum dinyatakan bersalah secara hukum.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Moeljono, Cet. IX, Jakarta: PT Bumi Aksara.

³ Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023

- Hal ketiga yang meringankan dalam putusan Juliari adalah kedisiplinan Juliari dalam menghadiri sidang. Dalam kurun waktu kurang lebih dari 4 bulan Juliari hadir dengan tertib dan dinilai tidak pernah banyak alasan yang mengganggu jalannya persidangan.

Kasus korupsi yang terjadi dalam konteks penanganan COVID-19 memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia dan perekonomiannya. Yustinus Prastowo, seorang Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi strategis menegaskan bahwa kementerian Keuangan akan lebih fokus memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi baru-baru ini, yakni kasus korupsi dana bansos.

Dengan penekanan pada BLT, diharapkan pengelolaan dana menjadi lebih terbuka dan efisien serta mampu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya intervensi atau tindakan yang merugikan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam penyaluran dana bansos guna memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya di tengah pandemi COVID-19.⁴

Menurut berita yang dilaporkan oleh Kompas.com pada tanggal 23 Agustus 2021, pada tanggal 6 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat, 5 Desember 2020. Setelah ditetapkan sebagai tersangka Juliari menyerahkan diri kepada KPK pada malam harinya.

Selama pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga ada fee sebesar RP 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, total suap yang diduga diterima oleh Juliari mencapai Rp 8,2 miliar. Uang tersebut kemudian dikelola oleh Eko dan Shelvy N, orang kepercayaan Juliari, untuk membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Hal itu tentu saja berdampak pada masyarakat dan perekonomian Indonesia yang seharusnya dipergunakan untuk mengatasi pandemi secara berkeseluruhan. Anggaran yang seharusnya dipergunakan dengan efektif dan efisien serta transparan malah terperangkap dalam korupsi dimana itu dapat menyebabkan penyediaan sumber daya yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia selama pandemi berlangsung menjadi terbatas.

Selain itu, dampak yang tercipta dari kasus korupsi Juliari ini juga berdampak secara langsung pada upaya penanggulangan pandemi itu sendiri. Misal, disalahgunakannya anggaran atau penyimpangan dalam pembelian alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan untuk penanganan COVID-19 dapat menyebabkan distribusi yang tidak merata di seluruh wilayah, juga memperlambat respon respon krisis kesehatan yang berlangsung di masa pandemi.

Dampak sosial dan psikologis dari kasus ini juga patut diperhatikan. Apabila masyarakat melihat penyimpangan itu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya, maka dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang terkait. Kepercayaan yang rusak dapat menghambat

⁴ Sahara Wahyuni, *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara* diakses dari <https://nasional.kompas.com/>, pada tanggal 31 Maret 2024, pukul 08.11 WIB.

partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya penanganan krisis, serta menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial yang lebih luas.

Dalam segi ekonomi, kasus ini juga menimbulkan dampak negatif. Kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, dapat terkikis karena ketidakpastian yang muncul akibat korupsi dalam pengelolaan dana publik. Investasi yang seharusnya masuk untuk mendukung pemulihan ekonomi masa pandemi menjadi terhambat, serta memperlambat pertumbuhan dan memperpanjang dampak ekonomi negatif dari pandemi COVID-19.⁵

KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Juliari P. Batubara dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lalu, kasus korupsi terkait COVID-19 tidak hanya merupakan masalah moral dan hukum, tetapi juga memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia dan perekonomiannya secara keseluruhan. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efektif dan transparan untuk kepentingan masyarakat dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Referensi dari website

CNN Indonesia, Cable News Network, (23 Februari 2021) “Dampak Korupsi Bansos, Kemenkeu Fokus Salurkan Bantuan Tunai”, terdapat di situs <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223175122-532-609993/dampak-korupsi-bansos-kemenkeu-fokus-salurkan-bantuan-tunai/amp>

CNN Indonesia, Cable News Network, (6 Desember 2020). “Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona”, terdapat di situs <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>

Sahara, KOMPAS.com, (23 Agustus 2021). “Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara”, terdapat di situs <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mulakasus-korupsi-bansos-covid-19yang-menjerat-juliari-hinggadivonis?page=all>

- Referensi dari artikel jurnal

Fansisco Geraldly Sulu, R. F. (Juli 2023), “Analsis Yuridis Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm 1.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Referensi dari Perundang-Undangan

Moeljono. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara.

⁵ CNN Indonesia, *Dampak Korupsi Bansos, Kemenkeu Fokus Salurkan Bantuan Tunai* diakses dari <https://www.cnnindonesia/>, pada tanggal 31 Maret, pukul 09.00 WIB.